



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamrani Bin Umar
2. Tempat lahir : P.K. Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hakim Samad RT. 04 RW. 02 Ds. Pematang Karang Hilir Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hamrani Bin Umar ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Kap/34/IV/2022/Reskrim tertanggal 01 April 2022:

Terdakwa Hamrani Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat yang berkantor hukum di Yadi Rahmadi, S.H dan Rekan beralamat di Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT. 13 No. 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 83/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMLANI Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk"** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMLANI Bin UMAR dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing disalah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu warna kuning di atasnya di kasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa **HAMLANI Bin UMAR** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Houling Batu Bara Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah warung minum atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita saksi BENNY ARYSANDI, S.sos Bin H.M YUSRI dan Saksi HERI MULYONO Bin SUPARNO beserta anggota Polres Tapin lainnya sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah hukum Polres Tapin yang dilakukan di jalan Houling batu bara Desa pantai Cabe kecamatan Salam babaris Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah warung minum. Setelah itu para saksi dan anggota polres tapin lainnya melakukan Razia dan pengeledahan kepada pengunjung warung. Dan Ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing disalah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kompartemen terbuat dari kayu warna kuning di atasnya diberi lis warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm yang terdakwa simpan di Balik Jaket tepatnya di lengan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa tersangka pada saat membawa senjata tajam jenis pisau tidak digunakan sebagai alat untuk bertani atau berkebun melainkan digunakan untuk menjaga-jaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Benny Arysandi, S.Sos Bin H. M. Yusri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Houling Batu Bara Ds. Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya disebuah warung minum;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan patroli pekat didaerah Salam Babaris dan melakukan rajja disebuah warung minum dan semua orang yang ada di warung minum tersebut digeledah termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pengunjung lainnya sedang duduk-duduk sambil minum diwarung tersebut;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipergelangan tangan sebelah kanan dibalik jaket;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah namun saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut darimana;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Heri Mulyono Bin Suparno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Houling Batu Bara Ds. Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya disebuah warung minum;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan patroli pekat didaerah Salam Babaris dan melakukan rajja disebuah warung minum dan semua orang yang ada di warung minum tersebut digeledah termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pengunjung lainnya sedang duduk-duduk sambal minum diwarung tersebut;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong dari kayu berwarna kuning diatasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipergelangan tangan sebelah kanan dibalik jaket;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah namun saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut darimana;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Houling Batu Bara Ds. Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya disebuah warung minum;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pengunjung lainnya sedang duduk-duduk sambal minum di warung tersebut dan ada polisi melakukan raja di warung sehingga seluruh pengunjung warung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kompartemen dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipergelangan tangan sebelah kanan dibalik jaket;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa karena jalanan sepi;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari teman terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalohsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kompong dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Houling Batu Bara Ds. Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya disebuah warung minum;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pengunjung lainnya sedang duduk-duduk sambil minum di warung tersebut dan ada polisi melakukan raja di warung sehingga seluruh pengunjung warung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahnya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipergelangan tangan sebelah kanan dibalik jaket;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa karena jalanan sepi;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari teman terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Hamlani Bin Umar** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-80/Tapin/05/2022**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Hamlani Bin Umar**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Hamlani Bin Umar** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kompong dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, serta petunjuk maka telah diperoleh bahwa kejadian tersebut terjadi Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Houling Batu Bara Ds. Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya disebuah warung minum. Saat itu Terdakwa bersama dengan pengunjung lainnya sedang duduk-duduk sambil minum di warung tersebut dan ada polisi melakukan rajia di warung sehingga seluruh pengunjung warung dilakukan pengeledahan. Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kompong dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm. Senjata tajam tersebut ditemukan dipergelangan tangan sebelah kanan dibalik jaket. Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa karena jalanan sepi. Senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri



yang dibawa dari rumah dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari teman terdakwa. Senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang bertani. Senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan juga apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain. Terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen dari kayu berwarna kuning di atasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm merupakan alat dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali sehingga terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata sajam;
- Tindakan terdakwa membahayakan oranglain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa jujur dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamlani Bin Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hamlani Bin Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau teruat dari besi yang ujungnya runcing disalahsatu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompong dari kayu berwarna kuning diatasnya dikasih les warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik A, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik A, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati